



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51920/PP/PTM/KMA/2014  
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak: Tambahan Nilai

Tahun Pajak: 2009

Pokok Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp421.438.627,00;

**Mbahwa Pemohon** Banding tidak konsisten dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dipungut sendiri berdasarkan surat permohonan banding, Pemohon Banding menghitung nilai impor adalah harga jual + bea masuk, sedangkan dalam surat permohonan keberatan berdasarkan harga rata-rata bahan baku impor x jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal, dimana jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal jumlahnya juga tidak konsisten/berbeda dengan surat permohonan keberatan;

bahwa selain itu Pemohon Banding dalam surat permohonan keberatan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dipungut kembali memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atas penjualan scrap/sisa bahan baku yang di jual lokal hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

**Mbahwa Pemohon** Banding berpendapat sengketa atas Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka impor sejumlah Rp120.102.325,00 karena obyek pajak yang dipersengketakan merupakan limbah/scrap sisa proses produksi dari bahan baku yang mendapat fasilitas KITE;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah **kekurangan** pembayaran PPN Impor atas limbah/scrap sisa proses produksi dari bahan baku yang mendapat fasilitas KITE yang menurut Pemohon Banding pembayaran PPN Impor didasarkan dari Harga Jual;

**Mbahwa Majelis** pendapat Majelis, yang menjadi sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayar kembali sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;

bahwa menurut Majelis Terbanding mendasarkan koreksinya pada ketentuan Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.04/2003 tanggal 09 April 2003 tentang "Pembebasan dan/atau Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang dan/atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Pengawasannya" jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang "Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya" jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 36/PMK.04/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang "Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya" jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006 tentang "Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor dan Pengawasannya";

bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga rata-rata bahan baku dengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selama periode Juni sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal Desember 2009 dengan perhitungan sebagai berikut.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nilai Pembelian Impor =	Rp	59.838.148.398,00
Jumlah Bahan Baku Impor =	Rp	8.591.700,00
Harga Rata-rata bahan baku impor =	Rp	6.965,00
Sisa Bahan Baku Impor di jual lokal =		116.511

bahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayar kembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp120.102.325,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Cfm Terbanding (Rp)
Sisa Bahan Baku Impor yang dijual	116.511
Harga rata-rata per kg bahan baku	6.965,65
Dasar Pengenaan Pajak (Impor BKP)	811.502.197,00
<b>PPN Impor yang harus dipungut kembali (10% x DPP)</b>	<b>81.150.220,00</b>
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)	38.952.105,00
<b>PPN Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>120.102.325,00</b>

bahwa untuk mendukung alasan koreksinya, pada saat persidangan Terbanding menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor: 00007/227/09/441/12 tanggal 9 Februari 2012;
2. Laporan Hasil Penelitian Nomor: LAP-66/WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 21 Januari 2013 Masa Pajak Juli 2009;
3. Kertas Kerja Penelitian Masa Juni sampai dengan Desember 2009;
4. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-022/WPJ.09/KP.1100/2011 tanggal 6 Februari 2012;
5. Kertas Kerja Pemeriksaan;
6. Daftar Keluaran dan PPN BM;
7. Penjelasan tertulis (Kesimpulan Akhir) Nomor: S-7746/PJ.07/2013 tanggal 16 Desember 2013;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 129/KMK.04/2003 tanggal 09 April 2003 yang menjadi dasar koreksi Terbanding telah dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 36/PMK.04/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.010/2006 tanggal 26 November 2006;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.010/2006 tanggal 26 November 2006 Pasal 13 ayat (1) huruf a dan c, dan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, mengatur atas perhitungan PPN mengacu pada nilai impor dari dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perhitungan bea masuk yang berupa harga jual;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon Banding berpendapat nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan Harga Jual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untuk penetapan penghitungan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan Tarif Waste (Harga Jual x 5%) sehingga untuk penghitungan PPN-nya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%);

bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan Masa PPN Juli 2009 yang harus dipungut kembali menjadi sebagai berikut:

Harga Jual	= Kuantum x Harga Jual rata-rata = 110.992 kg x Rp3.346,99 = Rp371.489.114,00
Nilai Impor	= Harga Jual + Bea Masuk = Harga Jual + (Harga Jual x 5% ) =Rp 371.489.114,00 + (Rp371.489.114,00 x 5%) = Rp371.489.114,00 + Rp18.574.455,00 = Rp390.063.569,00
PPN Yang Harus Dipungut Kembali	= Nilai Impor x 10% = Rp390.063.569,00 x 10% = Rp39.006.356,00

bahwa untuk mendukung alasan permohonan bandingnya dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- P-6. Salinan Risalah Rapat PT. XXX Nomor 63 tanggal 15 Agustus 2008;
- P-7. Surat Kuasa Nomor: 046/AMI/IX/13 tanggal 22 Juli 2013;
- P-8. Rincian Penjualan Affal Menurut Pemohon Banding;
- P-9. Surat Penjelasan Tambahan Banding Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 November 2013;

bahwa setelah Majelis mempelajari data dan dan keterangan serta dokumen-dokumen baik yang ada dalam Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta yang diserahkan dalam persidangan dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembali oleh Pemohon Banding berbeda pada saat pengajuan keberatan dan pengajuan bandingnya;

bahwa dalam Surat Keberatannya, Pemohon Banding menghitung harga satuan bahan baku impor berdasarkan nilai rata-rata dan menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dipungut kembali berdasarkan jumlah sisa hasil produksi atau bahan baku yang rusak yang dijual di daerah pabean dikalikan dengan harga rata-rata satuan pada saat impor dengan perhitungan sebagai berikut:

Penjualan limbah/scrap eks fasilitas impor:	
Jumlah	= 135.365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 putusan.mahkamahagung.go.id

DPP	=	Rp	453.065.301,00		
PPN (PK)	=	Rp	45.306.530,00		
Pajak atas impor:	=	Rp			
Jumlah	=	Rp	135.365,00		
Rata-rata harga satuan	=	Rp	7.739,44		
DPP	=	Rp	1.047.649.296,00		
PPN (PM)	=	Rp	104.764.930,00		
Pajak yang masih harus dibayar (PM – PK)	=	Rp	104.764.930,00 - 0	Rp	45.306.530,00
	=	Rp	59.458.399,00		

bahwa sedangkan dalam Surat Bandingnya, perhitungan didasarkan harga jual ditambah bea masuk dimana Pemohon Banding menyatakan bahwa nilai pabean (Nilai Transaksi Barang) adalah sama dengan Harga Jual, nilai transaksi barang yang Pemohon Banding lakukan adalah barang waste sehingga untuk penetapan Bea Masuk adalah Harga Jual Waste dikalikan tarif waste (Harga Jual x 5%) sehingga untuk penghitungan PPN-nya adalah (Harga Jual + (Harga Jual x 5%)) x 10%), sehingga diperoleh perbandingan perhitungan antara Surat Keberatan dan Surat Banding sebagai berikut:

Uraian	Cfm Surat Keberatan (Rp)	Cfm Surat Banding (Rp)
Sisa Bahan Baku Impor yang dijual	<b>135.365</b>	<b>110.992</b>
Harga rata-rata per kg bahan baku	<b>7.739,44</b>	<b>3.346,99</b>
Harga jual	1.047.649.296,00	371.489.114,00
Ditambah Bea Masuk (Harga Jual x 5%)	-	18.574.456,00
Dasar Pengenaan Pajak (Impor BKP)	1.047.649.296,00	390.063.570,00
PPN Impor (10% x DPP)	104.764.930,00	39.006.356,00
dikurangi : Pajak Keluaran	45.306.530,00	-
PPN Impor yang harus dipungut kembali	<b>59.458.399,00</b>	<b>39.006.356,00</b>
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%)	-	-
PPN Yang Masih Harus Dibayar	59.458.399,00	39.006.356,00

bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 116.311 kg sebagaimana perhitungannya, dan bahwa perhitungannya per kg bahan baku tetap sebesar Rp3.346,99 sebagaimana perhitungannya dalam Surat Bandingnya;

bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menyampaikan penjelasan dan detil perhitungan lebih lanjut atas pernyataannya dalam persidangan tersebut;

bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2013, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis tambahan dengan Surat Nomor: 023/MMC/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013, dimana dalam penjelasan tambahan tersebut Pemohon Banding kembali menghitung besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali sebanyak 110.992 kg sebagaimana perhitungan dalam Surat Bandingnya;

bahwa demikian juga dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harus dibayar kembali juga sama dengan perhitungan dalam Surat Bandingnya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kekonsistenan perhitungan dari Pemohon Banding sehingga Majelis tidak dapat meyakini kebenaran argumentasi serta dasar perhitungan Pemohon Banding berikut dengan bukti-bukti pendukung yang disampaikan;

bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa perhitungan Terbanding dalam menghitung besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali dan harga rata-rata per kg bahan baku juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp421.438.627,00 telah benar dan tetap dipertahankan;

Majelis berpendapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M yakni sebagai berikut:

1. bahwa penghitungan kembali pajak dan pungutan negara (PPN, PPnBM, BM, Cukai) dalam rangka impor untuk hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi barang jadi yang rusak atau hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak, yang bahan bakunya berasal dari impor, yang dijual didalam negeri atau ke Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) adalah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) KMK Nomor: 129/KMK.04/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.010/2006;
2. bahwa dalam SUB Nomor: SUB-31/WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 25 Juni 2013 Terbanding mengakui bahwa "Dalam menentukan nilai impor rata-rata bahan baku baik penelaah maupun Wajib Pajak (Surat Permohonan Keberatan) sama-sama menggunakan harga rata-rata, hal ini dikarenakan kesulitan menghitung nilai impor sebenarnya atas sisa bahan baku";
3. bahwa dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang PPN disebutkan, "Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang ini;
4. bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN disebutkan "Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Luar Daerah Pabean dan/atau penamaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.010/2006 tanggal 24 November 2006 disebutkan:

- a. Bea Masuk sebesar 5% dari harga jual;
  - b. Cukai sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku;
  - c. PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut dengan DPP sebesar Nilai Impor;
6. bahwa dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b KMK Nomor 129/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.010/2006 tanggal 24 November 2006 disebutkan "Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak/hasil produksi yang rusak, dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor yang seharusnya ada di perusahaan, kecuali telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, selain dikenakan PPN dan PPnBM dikeluarkan juga sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 November 2013, Pemohon Banding mengakui besarnya kuantum sisa bahan baku impor yang dijual kembali semula sebanyak 110.992 Kg menjadi 116.511 Kg sama dengan perhitungan Terbanding namun tetap berbeda cara perhitungan DPP nya dan pengkreditan Pajak Masukannya;
8. bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:
- a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga rata-rata bahan baku dengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selama periode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) KMK Nomor 129/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.010/2006 tanggal 24 November 2006 sehingga tidak dapat dipertahankan;
  - b. bahwa Pemohon Banding dalam menghitung PPN yang semula tidak dipungut menggunakan ketentuan yang salah sebesar 110.992 Kg yang diperbesar diakui ketentuan yang benar sebesar 116.511 Kg demikian pula belum memperhitungkan sanksi sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4) KMK Nomor 129/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 111/PMK.010/2006, sehingga harus dilakukan perhitungan kembali;
  - c. bahwa perhitungan kembali PPN Impor yang semula tidak dipungut berdasar ketentuan Pasal 13 ayat (1) KMK Nomor 129/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 111/PMK.010/2006 tanggal 24 November 2006 seharusnya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Sisa bahan baku (avalan)	116.511 Kg
2. Harga Jual per Kg	Rp 3.346,99
3. Jumlah harga jual	Rp 389.961.000,00
4. Bea Masuk (5% x 389.961.000,00)	Rp 19.498.050,00
5. Nilai Impor (Harga Jual + BM)	Rp 409.459.050,00
6. PPN Impor (10% x Nilai Impor)	Rp 40.945.905,00
7. Sanksi Pasal 13 (2) KUP (48% x 40.945.905,00)	Rp 19.654.034,00
8. Jumlah PPN Impor ditambah sanksi	Rp 60.599.939,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, serta keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu menolak banding Pemohon Banding;

MSuperBandiing Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan lainnya yang terkait,  
untuk banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-82/  
WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 23 Januari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang  
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP BKP Masa Pajak November 2009  
Nomor: 00007/227/09/441/12 tanggal 9 Februari 2012, atas nama : PT. XXX.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan suara terbanyak  
Majelis XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor:  
Pen.00751/PP/PM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti  
sebagai berikut:

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.	sebagai Hakim Anggota,
M. R. Abdi Nugroho	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-51920/PP/M.XV/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Rabu, 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Didi Hardiman, Ak.	sebagai Hakim Anggota,
Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.	sebagai Hakim Anggota,
Aditya Agung Priyo Nugroho	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Banding.